



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 900.1.13.1/6004 /BAPENDA

TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional, transparan, akuntabel dan berkeadilan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi diperlukan adanya pedoman etika bagi setiap pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pejabat Pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);

3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang – undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6718);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun n2024 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pelaksana Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI,



Drs. IWAN RIDWAN, M.Si

Pemula Muda (IV/c)

NIP. 19690611 199009 1 001

Lampiran

Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 900.1.13.1/ 6004 /BAPENDA

Tanggal : 13 Juli 2026

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

1. STANDAR PERILAKU

- a. Integritas;
- b. Profesionalisme;
- c. Akuntabilitas;
- d. Disiplin;
- e. Adil dan tidak diskriminatif;
- f. Responsif;
- g. Santun dan ramah;
- h. Bersedia menerima kritikan, keluhan dan keberatan dari penerima layanan.

2. KEWAJIBAN PELAKSANA PELAYANAN

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab;
- b. Memberikan pelayanan dengan sikap sopan, ramah, responsive dan transparan;
- c. Memberikan informasi ke penerima layanan secara benar dan tidak menyesatkan;
- d. Melayani tanpa diskriminasi, dengan mewujudkan kesetaraan perlakuan dan menghargai Hak Azazi Manusia;
- e. Mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- f. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan;
- g. Terbuka terhadap pengawasan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Menjaga kerahasiaan data dan informasi masyarakat.

3. LARANGAN PELAKSANA PELAYANAN

- a. Melakukan perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- b. Melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan/ atau kelompok tertentu;
- c. Melakukan tindakan/perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
- d. Menghilangkan, memalsukan dan/atau merusak dokumen secara sengaja milik Negara/organisasi/masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- e. Memberikan pelayanan secara diskriminatif;
- f. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi.

4. **SANKSI**

Sanksi bagi pelaksana penyelenggara pelayanan public yang melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. **PENGHARGAAN**

Pemberian penghargaan diberikan kepada pelaksana pelayanan atas prestasi kerja yang dicapai.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI,

Drs. IWAN RIOWAN, M.Si
Pamrita Utama Muda (IV/a)
NIP. 19690611 199009 1 001